



**SERTIFIKASI GURU, ANTARA PROFESIONALISME,
TANTANGAN, DAN REALITA GURU*)**

Oleh :
Badrun Kartowagiran**)

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2008**

=====

*) Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional, tanggal 10 Mei 2008
Di UIN Suka Yogyakarta

**) Dosen Pascsarjana dan Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta

SERTIFIKASI GURU, ANTARA PROFESIONALISME, TANTANGAN, DAN REALITA GURU

Oleh: Badrun Kartowagiran

I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini kualitas pendidikan di Indonesia masih memprihatinkan dan masih memerlukan peningkatan. Salah satu indikator dari rendahnya kualitas pendidikan dapat dilihat dari hasil *Program for International Student Assessment* (PISA) tahun 2006. PISA menilai kinerja siswa usia 15 tahun di bidang sains, matematik, dan membaca. Dari 57 negara yang disurvei, Indonesia menduduki ranking ke 52 untuk sains, 48 untuk membaca, dan ranking 51 untuk matematik. Namun perlu diakui bahwa tidak semua siswa Indonesia berprestasi buruk. Ada beberapa siswa yang berprestasi secara gemilang, mampu meraih medali emas pada olimpiade sains dan matematik.

Banyak usaha yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu di antaranya adalah meningkatkan kualitas guru. Hal ini dapat difahami karena kualitas sistem pendidikan secara keseluruhan berkaitan dengan kualitas guru. Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak didukung oleh guru yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya. Dengan kata lain, guru merupakan ujung tombak dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan. Singkatnya, guru merupakan kunci utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

SERTIFIKASI GURU DAN PROFESIONALISME

Guru sebagai salah satu bagian dari pendidik profesional memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam melaksanakan tugasnya, guru menerapkan keahlian, kemahiran yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu yang diperolehnya melalui pendidikan profesi.


Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan cara melakukan sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta

berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Secara garis besar, sertifikasi guru dilakukan melalui dua jalur, yakni sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan (Tim Sertifikasi Guru, 2008). Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui penilaian dokumen prestasi yang telah dimiliki guru selama mengajar (berdasarkan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007). Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pola ini diorientasikan kepada guru senior yang memiliki pengalaman mengajar yang cukup. Penilaian portofolio diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007).

Sementara itu, sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur pendidikan adalah proses pemberian sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan melalui pendidikan selama-lamanya 2 semester (Permendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan). Pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah (Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan). Sertifikasi melalui jalur pendidikan diorientasikan bagi guru junior yang berprestasi dan mengajar pada pendidikan dasar (SD dan SMP).

Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru, (5) meningkatkan kesejahteraan guru (Tim Sergur, 2008). Secara figural, prosedur sertifikasi guru dalam jabatan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Alur sertifikasi bagi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio Tahun 2008 (Tim Sertifikasi Guru, 2008)

1. Guru peserta sertifikasi menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada Panduan Penyusunan Portofolio (Buku 3).
2. Dokumen Portofolio yang telah disusun, diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada LPTK Induk untuk dinilai oleh asesor di Rayon tersebut.
3. Apabila hasil penilaian portofolio mencapai skor minimal kelulusan dan dinyatakan lulus, peserta sertifikasi akan memperoleh sertifikat pendidik.
4. Kepada peserta sertifikasi dengan hasil penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, LPTK Rayon akan merekomendasikan alternatif sebagai berikut.
 - a. Melakukan kegiatan mandiri untuk melengkapi kekurangan dokumen portofolio.
 - b. Mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Diklat Profesi Guru atau PLPG) yang diakhiri dengan ujian. Materi PLPG mencakup 4 (empat) kompetensi yakni kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial.
5. Pelaksanaan PLPG diatur oleh LPTK penyelenggara dengan memperhatikan skor hasil penilaian portofolio dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh KSG.
 - a. Peserta PLPG yang lulus ujian akan memperoleh sertifikat pendidik.
 - b. Peserta yang tidak lulus diberi kesempatan mengikuti ujian ulang sebanyak dua kali dengan tenggang waktu sekurang-kurangnya dua minggu. Apabila tidak lulus, peserta diserahkan kembali ke dinas pendidikan kabupaten/kota.

6. Untuk menjamin standarisasi prosedur dan mutu lulusan PLPG, maka LPTK berpedoman pada rambu-rambu mekanisme, materi, dan sistem ujian yang dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG).

Setelah lulus sertifikasi, diharapkan guru menjadi profesional, yakni mampu melaksanakan tugas dengan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu. Harapan ini bisa menjadi kenyataan manakala pelaksanaan sertifikasi sesuai prosedur yang telah ditentukan. Guru mengumpulkan portofolio dengan jujur dan asesor menilai portofolio dengan obyektif. Data hasil Monev internal Sertifikasi guru menunjukkan bahwa sebagian besar responden (86,06%) menyatakan bahwa asesor menilai dengan objektivitas tinggi dan sebagian responden menyatakan asesor menilai portofolio dengan objektivitas sedang dan tidak ada responden yang menyatakan asesor menilai portofolio dengan objektivitas rendah (Tim Sertifikasi Guru, 2007).

TANTANGAN DAN REALITA GURU

Secara garis besar, ada dua tantangan yang harus dihadapi guru, yakni dari internal guru dan dari luar guru. Tantangan dari internal, guru harus jujur sewaktu mengumpulkan portofolio dan setelah lulus sertifikasi dia harus mampu menunjukkan kinerjanya sebagai guru profesional. Sementara tantangan dari luar, adalah adanya era global yang menuntut guru untuk berkemampuan tinggi agar mereka mampu bersaing dengan guru dari luar negeri.

Tantangan internal pertama, guru harus jujur dalam mengumpulkan portofolio, tampaknya merupakan tantangan yang berat bagi guru. Hal ini dapat dilihat di lapangan bahwa tidak sedikit guru yang mengumpulkan bukti kinerja guru (portofolio) yang tidak mereka kerjakan, misal: guru yang tidak mengikuti diklat tetapi memperoleh sertifikat, guru menggunakan atau mengambil rpp temannya, guru mengaku membimbing siswa untuk menjadi juara walaupun tidak mengerjakan, dan di antara guru peserta sertifikasi mengaku melakukan penelitian tindakan walaupun sebenarnya tidak melakukan. Selain itu, hasil monev internal tentang penyelenggaraan sertifikasi (Tim Sertifikasi Guru, 2007) juga menemukan:

- 1) Ada guru yang kurang bersungguh-sungguh dalam menyusun dokumen portofolio
- 2) Ada guru yang tidak mengindahkan prosedur pengiriman dokumen portofolio
- 3) Ada guru yang menggunakan jasa orang lain (memesan) dalam penyusunan dokumen portofolio
- 4) Ada guru yang dengan sengaja atau meminta pihak lain untuk memalsukan dokumen portofolio

- 5) Ada guru yang mencoba melakukan pendekatan pada asesor/panitia antara lain menyelipkan uang ke dalam portofolio, menghubungi asesor agar mau membantu untuk meluluskan.

Ketidak jujuran guru dalam mengumpulkan portofolio, ternyata tidak bekerja sendiri, tetapi mereka dibantu oleh sebagian masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang siap membantu guru untuk membuat sertifikat diklat, ada sebagian masyarakat yang bersedia membuatkan rpp, ada sebagian masyarakat yang menyiapkan proposal penelitian tindakan dengan berbagai judul, dan ada pula sebagian masyarakat yang memberi sertifikat untuk kegiatan forum ilmiah bagi guru yang tidak hadir dalam kegiatan itu. Selain itu, hasil monev internal tentang penyelenggaraan sertifikasi (Tim Sertifikasi Guru, 2007) menemukan:

- 1) Ada beberapa asesor melakukan tindakan di luar kewenangannya (asesor memberikan informasi tentang hasil penilaian kepada guru, menjanjikan dapat membantu kelulusan)
- 2) Ada beberapa Kepala Sekolah dan pengawas tidak berfungsi sebagai validator/verifikator kebenaran dokumen portofolio.

Tantangan internal kedua adalah menjalankan tugas mengedepankan profesionalisme dan kompetensi mereka dalam pembelajaran, seperti yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal (20) sebagai berikut.

- 1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- 3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras dan kondidi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- 5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Terhadap tantangan ini, ada beberapa orang yang meragukan bahwa guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau sudah bergelar sebagai guru profesional memiliki kinerja yang lebih baik daripada guru yang belum memiliki sertifikat. Hal ini dikarenakan banyak guru yang mengumpulkan portofolio tidak jujur dan tugas guru profesional tidaklah mudah, yakni seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen di atas. Selain memiliki rasa cinta pada Tanah Air, memiliki kompetensi kepribadian, kemampuan sosial tinggi, guru juga harus mampu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan. Secara operasional, paling tidak mereka harus mau dan mampu: (1) membuat persiapan mengajar, (2) membuat perencanaan penilaian dan cara menyusun soal tes, (3) menulis artikel, dan (4) melakukan penelitian tindakan.

1. Perencanaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran (RPP) adalah persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk satu topik atau kompetensi tertentu. Satuan RPP adalah kompetensi dasar, artinya setiap satu kompetensi dasar dibuat satu RPP. Ini berarti bahwa satu RPP dapat digunakan satu atau dua kalipertemuan. Perencanaan pembelajaran sekurang-kurangnya memuat perumusan tujuan/ kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/ media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil belajar.

Dengan perencanaan pembelajaran yang baik maka ada modal besar untuk dapat melakukan pembelajaran. Guru yang dapat melakukan pembelajaran dengan baik berarti guru tersebut memiliki modal besar untuk menjadi guru profesional karena tugas utama guru adalah mendidik, membimbing, dan mengajar.

2. Perencanaan Penilaian

Perencanaan penilaian biasanya terpadu dengan perencanaan silabus. Atau dengan kata lain, silabus itu mirip dengan kisi-kisi. Perbedaannya adalah silabus lebih menekankan pada materi pembelajaran dan pengalaman belajar, sedangkan kisi-kisi lebih menitik beratkan pada indikator pencapaian. Langkah-langkah penyusunan soal tes adalah sebagai berikut.

- a. menyusun kisi-kisi
- b. menulis butir-butir soal tes
- c. menelaah
- d. melakukan uji coba
- e. melakukan analisis empirik
- f. memberi label (merakit soal)

Dalam kisi-kisi mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, pengalaman pembelajaran, dan nomor butir soal. Indikator merupakan jabaran dari kompetensi dasar dan kompetensi dasar jabaran dari standar kompetensi. Sama dengan standar kompetensi dan

kompetensi dasar, kata yang digunakan dalam indikator juga kata kerja. Kata dalam indikator harus lebih sempit cakupannya atau lebih rendah tingkatan kognitifnya dari pada kompetensi yang tertulis dalam kompetensi dasar. Demikian halnya, kata dalam kompetensi dasar harus lebih sempit cakupannya atau lebih rendah tingkatan kognitifnya dari pada kompetensi yang tertulis dalam standar kompetensi. Sementara itu, dalam menuliskan butir-butir soal harus diingat bahwa butir soal sesuai dengan indikator, dan cara penulisannya harus mematuhi syarat-syarat penulisan butir soal, misal harus menggunakan bahasa baku, dsb.

Penilaian yang terencana dengan baik akan membuahkan penilaian yang baik. Penilaian yang baik akan mendorong guru untuk mengajar dengan baik dan mendorong siswa untuk belajar dengan baik. Ini berarti bahwa, bila semua guru melakukan perencanaan penilaian dengan baik maka pembelajaran akan baik dan pada gilirannya pendidikan menjadi bermutu.

3. Penulisan Karya Ilmiah

Secara garis besar, dasar untuk menuliskan karya ilmiah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu artikel atau karya tulis ilmiah yang didasarkan pada hasil penelitian dan didasarkan pada hasil pemikiran. Cara menuliskan isi artikel tiap lingkungan memiliki gaya selingkung yang berbeda-beda. Ada artikel hasil penelitian yang isinya mencakup: pendahuluan, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Sementara itu, artikel yang bukan hasil penelitian, biasanya berisi pendahuluan, permasalahan, analisis dan pembahasan, serta kesimpulan.

Dengan mampu menulis karya ilmiah maka kemampuan guru meningkat karena harus banyak membaca agar ada bahan tulisan dan guru juga mampu berkomunikasi dengan orang lain, utama komunikasi secara tertulis. Secara sering guru menulis karya ilmiah, semakin tinggi wawasan, kemampuan guru yang berarti semakin profesionalisme guru tersebut.

4. Penelitian Tindakan

Action Research (AR) atau Penelitian Tindakan (PT) adalah penelitian yang dilakukan secara kolaboratif oleh partisipan dalam ilmu sosial dan pendidikan untuk memperbaiki pemahaman dan pelaksanaan pekerjaannya sendiri, dan juga membawa dampak pada lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini PT dapat digunakan di dunia pendidikan, baik di dalam maupun di luar kelas. Sedikit berbeda dengan *Classroom Action Research (CAR)* atau Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang lebih mengkhususkan penelitian di dalam kelas dan harus dilakukan oleh guru. Hal ini sesuai dengan pendapat Hopkins (1993) yang mengatakan PTK adalah penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki dan atau mengembangkan cara mengajar guru.

Uraian di atas menjelaskan bahwa penelitian tindakan dapat digunakan untuk memperbaiki dan atau mengembangkan cara mengajar guru. Ini berarti bahwa guru yang sering melakukan penelitian tindakan maka pembelajaran yang dilakukan akan berkualitas dan kemampuan guru dalam melakukan penelitian meningkat. Ini berarti bahwa guru yang sering melakukan penelitian tindakan, semakin tinggi kualitas pembelajaran yang dilakukan dan semakin meningkat kemampuan melakukan penelitian tindakan dan semakin profesional lah guru tersebut.

Uraian di atas menggambarkan bahwa tantangan guru tidaklah ringan tantangan yang harus dilalui atau dilewati agar menjadi guru profesional. Sayangnya, realitanya tidak banyak guru yang mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang bermutu, menyiapkan penilaian yang bermutu, menulis karya ilmiah, dan melakukan penelitian tindakan dengan baik.

PENUTUP

Guru memiliki peran strategis dalam bidang pendidikan, bahkan sumber daya pendidikan lain yang memadai sering kali kurang berarti apabila tidak didukung oleh guru yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, Pemerintah meningkatkan kualitas guru melalui sertifikasi. Sertifikasi guru dilakukan melalui dua jalur, yakni sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio dan sertifikasi guru dalam jabatan melalui pendidikan.

Sayangnya, sertifikasi dilakukan kurang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan; guru kurang jujur dalam mengumpulkan portofolio, ada asesor yang kurang obyektif dalam menilai portofolio, dan ada anggota masyarakat yang membantu guru untuk melakukan pengumpulan portofolio secara tidak jujur.

Setelah disertifikasi, diharapkan guru menjadi profesional, yakni guru yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar atau norma tertentu. Sayangnya, belum semua guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau dianggap profesional mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Kekurangan ini dapat diatasi manakala semua pihak bertekad untuk memperbaikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Keputusan Mendiknas Nomor 122/P/2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Jalur Pendidikan

Buku 2. Pedoman Sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio. Jakarta: Ditjen Dikti